

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
NOMOR URUT ARISAN
(Studi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

Oleh:

**SARAH YUSMIAROSA
1321030105**

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
NOMOR URUT ARISAN
(Studi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**SARAH YUSMIAROSA
1321030105**

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Seiring berkembangnya jaman, dalam hal bermuamalah di era globalisasi ini sangat beragam dan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contohnya, salah satu fenomena yang terjadi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung yaitu jual beli nomor urut arisan. Hal ini disebabkan adanya pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, sehingga membuat sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana dengan cepat, dan tentu saja dengan cara yang mudah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, data primer dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Populasi sampel berjumlah 26 orang yang merupakan anggota arisan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh sesama anggota arisan dengan kriteria calon penjual sebagai anggota pemilik nomor urut awal dan calon pembeli sebagai anggota pemilik nomor urut tengah atau akhir. Anggota yang ingin membeli nomor urut arisan bertransaksi dengan anggota yang ingin menjual nomor urut miliknya. Calon penjual membuat kesepakatan tentang nominal yang akan dibayar oleh calon

pembeli. Dalam hal ini tidak dilakukan jika penjual tidak mensyaratkan nominal bayaran. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, mereka melangsungkan akad jual beli nomor urut arisan. Selanjutnya kedua belah pihak memberitahukan hasil kesepakatan kepada ketua arisan. Ketika tiba giliran nomor urut penjual yang lebih awal (nomor urut yang telah dibeli oleh pembeli), maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli, dimana jelas bahwa nomor urut arisan sebagai objek jual beli tidak bisa digolongkan sebagai harta, juga tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat. Jadi dapat disimpulkan jual beli nomor urut arisan yang dilakukan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarane I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara :

Nama Mahasiswa : SARAH YUSMIAROSA

NPM : 1321030105

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN
(Studi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras
Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP.197409202003121003

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN (Studi
di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung)**
disusun oleh **Sarah Yusmiarosa NPM. 1321030105** Program
Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada
hari / tanggal : **Rabu, 21 Juni 2017**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Khoiruddin, M.S.I

Penguji I : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

Drs. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.


NIP. 197009011997031002

MOTTO

QS An-Nisaa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*



* Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2000), h. 84

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupanjatkan kepadamu Tuhan Yang Maha Esa, atas takdir-Mu Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Skripsi ini kupersembahkan teruntuk orang-orang yang kusayangi yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan di saat suka maupun duka dan senantiasa mendukung dan mendoakanku di setiap waktu dalam kehidupanku. Untuk itu saya tuturkan rasa syukur dan terima kasihku kepada :


1. Papa dan Mama tercinta, yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasihati menjadi lebih baik, inilah kado kecil yang dapat anakmu persembahkan. Ribuan terima kasihku mungkin tidak akan cukup untuk membalasnya, semoga Tuhanlah yang membalas kemuliaan hati kalian. Tanpa kalian diriku takkan ada artinya;
2. Adikku tersayang Dzaky Sayyid Al-Sulthan dan Sholahuddin Al-Ayyubi atas segala doa, dukungan dan kasihsayang;
3. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sarah Yusmiarosa, putri pertama pasangan Bapak Robani, S.E dan Ibu Jamiah. Lahir di Bandar Lampung pada 06 Desember 1995. Dan mempunyai saudara kandung yaitu dua Adik laki-laki bernama Dzaky Sayyid Al-Sulthan, dan Sholahuddin Al-Ayyubi.

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 03 Bumi Waras pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007;
2. SMP Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010;
3. SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013;
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2017.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. Ahmad Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H selaku ketua jurusan Muamalah dan Khoiruddin M.S.I. selaku sekretaris jurusan Muamalah;
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta member arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah;
5. Kepada Bapak Henry Yanes, S.Sos selaku Lurah Kelurahan Bumi Waras dan Bapak A Yani selaku Ketua RT 024 Kelurahan Bumi Waras yang telah berkenan membantu dalam mengumpulkan data penelitian ini;
6. Para anggota arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara;

7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Saudari-saudariku yang selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun, Vani Indira Irsan A.Md, Sherlyana A.Md, Dwi Ayu Septiani S.Pd, Nining A.Md, Kiki Wulandari, Lusyana;
9. Sahabat-sahabatku, Jeshinta Fathania Putri JM, Alan Yati, Desriani, Rizka Saputri, Diana Sari, Irin Sahfitria, Farhat Amaliyah Ahmad, Robbi Yansyah, Fajar Fadillah dan Billy Granata Putra yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
10. Untuk teman-teman seperjuanganku Muamalah angkatan 2013 wabilkhusus Muamalah C, terima kasih telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan terlupakan.;
11. Rekan-rekan KKN 68 tahun 2016 yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
12. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Mei 2017
Penulis,

Sarah Yusmiarosa
NPM. 1321030105

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
C. Macam-macam Jual Beli	30
D. Batal dan Berakhirnya Jual Beli	37
E. Hikmah Jual Beli	38

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Bumi Waras	41
B. Kondisi Geografis Kelurahan Bumi Waras	42
C. Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah Kelurahan Bumi Waras	44
D. Kondisi Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Kelurahan Bumi Waras.....	44
E. Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung	45

1. Sejarah dan Latar Belakang Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung	45
2. Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung	47

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan Uang di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma sahabat.² Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah.
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h.1470.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51

³ H.A. Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140.

4. Nomor Urut adalah angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan, kumpulan, dan sebagainya.⁴
5. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meninjau pandangan hukum Islam mengenai adanya jual beli nomor urut dalam arisan yang dilakukan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif
 - a. Karena banyaknya jual beli nomor urut arisan yang masih sering dilakukan oleh kalangan masyarakat.
 - b. Karena terdapat perbedaan antara teori yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dengan praktik jual beli nomor urut arisan yang masih beredar.
2. Alasan Subjektif
 - a. Terdapat buku atau literatur yang berkaitan dengan jual beli nomor urut arisan;
 - b. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis;
 - c. Judul skripsi yang diambil sangat menarik karena belum ada yang pernah membahas dan menjadi tantangan tersendiri bagi penulis;
 - d. Pembahasan skripsi sesuai dengan jurusan yang sedang diambil oleh penulis, yaitu jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.68

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h.57

C. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini adalah sebagai subyek hukum yang tidak mungkin hidup sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka.⁶ Begitu pula dalam soal kesejahteraan manusia berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Bermu'amalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga. Kegiatan mu'amalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam Syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.⁷ Sesuai dengan pendapat Imam Ali Karromallahu Wajhah pernah mengatakan bahwa, "Hukum dahulu baru berbisnis". Hal ini membuktikan bahwa sangat jelas dalam melakukan suatu bisnis hendaknya paham terlebih dahulu dengan hukum dari bisnisnya tersebut.⁸ Salah satu kegiatan mu'amalah yang diperbolehkan adalah jual beli.

Jual beli diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt :

.....وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا⁹

Artinya: "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah: 275).¹⁰

⁶ Nasrunharoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.viii

⁷ Ismail Muhammad Syah, Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.166

⁸ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.1

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 47.

Seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermu'amalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, berbagai macam cara praktek bermu'amalah yang ada di dalam masyarakat sekarang berbeda dengan keadaan masyarakat terdahulu dimana dahulu bermu'amalah sering dilakukan di pasar-pasar, warung-warung, melainkan lebih luas lagi jangkauannya dengan berbagai macam praktik jual beli misalnya, jual beli melalui internet, jual beli lelang, jual beli utang-piutang sampai praktik jual beli nomor urut arisan yang telah terjadi di masyarakat sekarang ini.

Salah satu fenomena yang marak sekarang ini di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung yaitu praktik jual beli nomor urut arisan. Arisan itu sendiri sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup, mulai dari masyarakat tingkat bawah, menengah hingga masyarakat tingkat elit. Mulai dari arisan uang, arisan barang, arisan haji, dan lain-lain.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Digagaslah sebuah cara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang ini sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

Terkadang sistem arisannya tidak selalu memakai pengocokan untuk memenangkan undian tersebut, misalnya

¹⁰ Alquran dan Terjemahan, Cetakan kedua, (Bandung: PT. Mizan Buaya Kreativa), h.30

yang dilakukan masyarakat di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini, mereka melakukan arisan dengan cara melakukan pengocokan di awal saja, setelah itu tidak ada lagi pengocokan selanjutnya, karena sudah dari awal nama semua peserta itu dikocok sehingga semua peserta mengetahui siapa yang menjadi pemenang undian pertama, kedua, ketiga, hingga sampai pada pemenang terakhir, setelah itu tidak ada lagi kocokan untuk mengetahui pemenang undian dikarenakan sudah jelas yang akan menang undian selanjutnya dengan nomor yang sudah tertera tersebut.

Akan tetapi, kebutuhan manusia itu tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, terkadang peserta arisan melakukan jual beli nomor urut arisan itu sendiri. Sebagai contoh di RT 024 Kelurahan Bumi Waras salah satu anggota masyarakat yang mengikuti arisan seperti si A yang mendapatkan giliran nomor urut lima sedangkan si B mendapat giliran nomor urut satu, karena ada masalah keuangan si A tersebut ingin sekali mendapat uang arisan secepatnya maka dengan itu si A bertukar nomor dengan si B yang mendapat nomor urut satu. Transaksi tersebut dilakukan dengan sistem jual beli berupa nomor urut arisan yang mengharuskan si A memberikan imbalan kepada si B, misalnya si A yang di dalam contoh ini yang harusnya mendapat "*lima ratus dua puluh ribu rupiah*" rela mendapatkan "*empat ratus ribu rupiah*" asalkan si B mau bertukar dengan si A dengan kompensasi si A mau memberi imbalan kepada si B sebesar Rp. 120.000; dari jumlah arisan yang semestinya ia dapatkan.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan masyarakat RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini tergolong ke dalam jenis akad jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM**

ISLAM TENTANG JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN”. (Studi Kasus di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul, diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli nomor urut arisan yang terjadi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.
- #### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktik jual beli nomor urut arisan ini, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa Syari’ah.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik jual beli nomor urut arisan, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma Syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dalam proposal ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam proposal ini deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deproposol, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹² Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli nomor urut arisan.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32

¹² Kaelan, M.S., *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.¹³ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁴ Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli dan arisan.

¹³ *Ibid*, h.68

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.114

¹⁵ Louis Gookschalk, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, (Jakarta: UI Press, 1985), h.32

¹⁶ *Ibid*, h.78

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh anggota arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung, yang beranggotakan 26 orang.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁸ Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁹ Berdasarkan hal ini mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini adalah <100 orang, maka dapat diambil sampel sejumlah 26 orang sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

a. Metode Interview (Wawancara)

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁰ Berdasarkan jenisnya, penulis menggunakan *metode interview bebas terpimpin*, yaitu proses interview dimana interviewer menggunakan daftar pertanyaan, akan tetapi dapat dimungkinkan keluar dari daftar pertanyaan, mengikuti situasi interviewee. Metode

¹⁷ Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 130

¹⁸ Ibid, h. 131.

¹⁹ Ibid, h. 134.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian sebagai Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.65

ini akan ditunjukkan kepada pemegang dan peserta arisan.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²² Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif adalah metode analisa

²¹Ibid., h. 66

²² Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitiann Kualitatif*, Cetakan Keempatbelas, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.3

data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Allah Swt. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-tijarah* dan *al-Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.¹

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti umum yaitu

وَهُوَ يَبِيعُ الْعَيْنَ بِالتَّقْدِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَوَّهَا أَوْ مَبَادَلَهُ
السَّلْعَةَ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ خَوَّهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ .

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus”.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Cetakan 8, h.67

2) Arti khusus yaitu

وَهُوَ مَبَادِئُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus”.²

- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعَ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ³

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”⁴

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁵

Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعَ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَتٍ لَرَّةٍ أَوْ مَكَا يَسَّةٍ

أَحَدٌ عَوَضِيَّةٍ غَيْرُ رَهْبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ⁶

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

²Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, cetakan ke I, h. 175

³ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.204.

⁴ *Ibid.*

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h. 69.

⁶ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Op.Cit.*, h. 372.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁸

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu bentuk persetujuan (aqad) tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga atas barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan dasar suka sama suka yang dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah

⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 70.

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Al-Quran.

Q. S. Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (البقرة [٢] : ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”⁹

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegas-tegas menghalalkan

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 47.

jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹⁰

Kemudian dalam surat An-nisa [4]: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.¹¹

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 84.

b. Hadist

Hadis Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .
(رواه البزار وصححه الحاكم)¹²

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Bazzar dan dianggap *shahih* menurut Hakim)

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹³ Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'*.

Rukun dalam jual beli antara lain:

- a. Dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.
 - 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
 - 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- b. Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Penerbit Darul Akhyar, 773 H-852 H), h.. 195

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.76

- c. Lafadz akad (ijab kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.¹⁴

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
3. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, disimpulkan bahwa pada dasarnya rukun dari jual beli harus ada beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. Objek akad (barang atau benda yang diperjualbelikan);
- c. *Sighat* (serah terima, yaitu ijab kabul).

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain:

- a. Dua pihak yang berakad, syaratnya yaitu :

1. *Baligh*

Baligh yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah

¹⁴A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cetakan Pertama, (Lampung:___, 2015), h.141

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), h.102

berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan).

Ciri-ciri *baligh* yaitu:

- a) *Ihtilam* : Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
 - b) *Haidh* : Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
 - c) Rambut : Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
 - d) Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.
2. Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

3. Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.¹⁶ Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah.

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka

¹⁶ Mardani, *Op.Cit.*, h.104

paksaan ini adalah yang didasarkan atas kebenaran.¹⁷

4. Tidak pemboros atau tidak *mubadzir*

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros (*mubadzir*) hukumnya adalah tidak sah.

b. Objek akad, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁸

1) Suci atau bersihnya barang

Jadi, tidak sah menjual arak atau bangkai atau babi atau anjing atau berhala karena objek tersebut pada dasarnya sudah dihukumi najis oleh Alquran.

2) Harus dapat dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjual belikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti

¹⁷Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 366

¹⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1995), h. 539

tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjual belikan.¹⁹

- 3) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad

Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki oleh orang yan berakad (si penjual). Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

Al Wazir pernah berpendapat bahwa para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan kekuasaanya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.²⁰

- 4) Berkuasa menyerahkan barang itu

Syarat yang keempat ialah berkuasa atau mampu menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut ukuran *syarak*.

- 5) Barang itu dapat diketahui

Syarat yang kelima ialah barang yang hendak diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi Saw., melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tau segala-galanya, cukup pembeli tahu bendanya, ukurannya, dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, penjual harus

¹⁹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin, dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)

²⁰Saleh al-Fauzan, *Op.Cit.*, h. 367

menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

Berkaitan dengan *ma'qud alaih* atau objek dalam jual beli, penulis akan memaparkan teori tentang harta. Menurut Wahbah Zuhailly, secara linguistik, *al maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau tempat tinggal.²¹

Berdasarkan definisi ini, sesuatu akan dikatakan sebagai *al-maal*, jika memenuhi dua kriteria, yaitu:²²

- a. Semua itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi ataupun non materi.
- b. Sesuatu itu harus berada dalam genggamannya kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Misalnya, burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.

Sedangkan menurut Hanafiyah, *al-maal* adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat ini mensyaratkan dua unsur

²¹Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Damaskus: Daar al-fikr, 1989), h. 40

²²*Ibid*, h. 41

yang harus terdapat dalam *al-maal*, yaitu:²³

- 1) Dimungkinkan untuk dimiliki dan disimpan, dengan demikian *al-maal* harus bersifat *tangible*. Sesuatu yang bersifat intangible seperti, ilmu, kesehatan, kompetisi, prestise, image, dan lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*. Selanjutnya, sesuatu itu harus bisa dikuasai dan disimpan, oksigen (berbeda dengan oksigen yang telah dimasukkan dalam tabung oksigen), cahaya matahari dan rembulan tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*.
- 2) Secara lumrah (wajar), dimungkinkan untuk diambil manfaatnya, seperti daging bangkai, makanan yang sudah kadaluarsa, yang telah rusak, maka tidak bisa dikatakan sebagai *al-maal*. Dalam kondisi darurat, boleh saja kita mengkonsumsi barang tersebut dan mungkin bisa mendatangkan manfaat. Namun demikian, hal tersebut tidak bisa secara langsung mengubah barang tersebut menjadi *al-maal*, karena hal ini merupakan bentuk pengecualian (*istishna'*).
- 3) Selain itu, kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu haruslah merupakan manfaat yang secara umum dapat diterima masyarakat. Sebutir nasi atau setetes air tidak dianggap bisa mendatangkan manfaat, berbeda jika jumlah kuantitasnya besar.

²³*Ibid*, h. 40-41

Adapun harta, menurut Wahbah Zuhaily terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:²⁴

a. *Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim.*

Menurut Wahbah Zuhaily, al-maal almutaqawwim adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh *syara'* untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan lainnya. Al-maal ghairu almutaqawwim adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggamannya kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lainnya.

b. *'Iqar dan Manqul*

Menurut Hanafiyah, *manqul* adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya (dzat atau 'ain) berubah atau tidak, dengan adanya perpindahan tersebut. Diantaranya adalah uang, harta perdagangan, hewan, atau apapun komoditas lain yang dapat ditimbang atau diukur.

Sedangkan *'iqar* adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Namun demikian, tanaman, bangunan atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai *'iqar* kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya.

²⁴*Ibid*, h. 40

c. *Mitsli dan Qilmi*

Al maal al mitsli adalah harta yang terdapat padanannya di pasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya, atau kesatuannya.

Al maal al qilmi adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda, seperti domba, tanah, kayu dan lainnya. Walaupun sama jika dilihat dari fisiknya, akan tetapi setiap satu domba memiliki nilai yang berbeda antara satu dan lainnya. Juga termasuk dalam harta *qilmi* adalah durian, semangka yang memiliki kualitas dan bentuk fisik yang berbeda.

d. *Istikhlaki dan Isti'mali*

Al maal al istikhlaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Jika kita ingin memanfaatkan makanan dan minuman, maka kita harus memakan dan meminumnya sampai bentuk fisiknya tidak kita jumpai, artinya barang tersebut tidak akan mendatangkan manfaat, kecuali dengan merusaknya.

Al maal al isti'mali adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrakan, kendaraan, pakaian, dan lainnya. Berbeda dengan *istikhlaki*, harta *isti'mali* bisa dipakai dan dikonsumsi untuk beberapa kali.

Selanjutnya, menambahkan keterangan yang berkaitan dengan *al-maal*(harta), yaitu pembahasan tentang manfaat. Mazhab

Hanafi meringkas definisi harta pada sesuatu dzat yang bersifat materi, dalam arti memiliki bentuk yang dapat dilihat atau diraba. Dengan demikian, hak dan manfaat tidak termasuk dalam kategori harta, akan tetapi merupakan kepemilikan. Berbeda dengan ulama fiqh selain Hanafiyah. Menurut mereka, hak dan manfaat termasuk harta. Dengan alasan, maksud dan tujuan memiliki sesuatu adalah karena terdapat manfaat yang dapat diterima bukan karena dzatnya, atas dasar adanya manfaat tersebut, manusia berusaha untuk menjaga dan menyimpan kemanfaatan yang *inheren* dalam dzat tersebut.²⁵

Yang dimaksud dengan manfaat adalah faedah atau fungsi yang terdapat dalam suatu dzat (benda, materi), seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai pakaian. Dalam arti, dengan memiliki mobil, maka manfaat yang bisa dirasakan adalah kita bisa mengendarainya ke suatu tempat yang kita inginkan. Dengan memiliki pakaian, maka kita bisa memakainya untuk menutup aurat, dan seterusnya, ini adalah manfaat.²⁶

Jadi, sebenarnya maksud dan memiliki sesuatu adalah karena terdapat manfaat yang kita dapat rasakan, bukan karena dzatnya. Jika misalnya, mobil yang kita miliki sudah tidak bisa kita kendarai, tentunya mobil tersebut tidak akan kita pakai lagi, walaupun secara fisik mungkin masih terlihat bagus.

²⁵*Ibid*, h.42

²⁶*Ibid*, h.42-43

Menurut jumhur ulama, hak dan manfaat tetap merupakan harta, karena bisa dimungkinkan untuk memiliki dan menjaganya, yaitu dengan menjaga asal dan sumbernya. Dengan alasan, karena ada hak dan manfaatlh seseorang bermaksud untuk memiliki suatu benda (dzat, materi), dan karenanya, orang suka dan berlomba untuk mendapatkannya. Jika sudah tidak terdapat manfaat dan hak pada suatu benda, maka tidak mungkin orang akan mengejar untuk memiliki suatu benda.²⁷

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa substansi seseorang memiliki benda (dzat, materi) adalah karena adanya unsur manfaat, jika manfaat itu telah tiada, maka ia akan cenderung meninggalkannya.

c. Sighat atau lafadz akad (ijab kabul).

Menurut ulama yang mewajibkan *lafadz*, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:²⁸

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama;
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun *lafadz* keduanya berlainan;
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”;
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

Sighat atau ijab qabul artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Umpamanya:

²⁷*Ibid*, h.43

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.282

“Saya jual benda ini kepadamu untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “saya terima” atau “ya, saya beli”.²⁹ Dalam fiqh al-Sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta mengqabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengqabul adalah si penjual.

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- b. Objek aqad diakui oleh syara’
- c. Aqad itu tidak dilarang syara’
- d. Aqad itu bermanfaat
- e. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- f. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- g. Tujuan aqad jelas diakui syara’ dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual kepada pembeli.
- h. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara’.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut:³⁰

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab

²⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 103

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 74

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

C. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para Ulama, antara lain :

- a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu : ³¹

- 1) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *Khiyar* lagi. Sedangkan menurut M Ali Hasan jual beli yang *shahih* ialah jual beli diisyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan.³²

- 2) Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain :

- a) Jual beli yang barangnya tidak ada (Ba'i ma'dum)

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121-129

³²M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.128

Ba'i ma'dum (jual beli yang barangnya tidak ada) yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah *batil*. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *bathil*. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.

- b) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli (Ba'i ma'juz at-taslim)

Empat mazhab bersepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi akad jual beli ma'juz at-taslimim (jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan) ketika berakad sekalipun harta/benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang udara. Walaupun bisa mendatangkan barang saat di majelis akad, tetap dianggap tidak boleh karena ada unsur *batil*. Hukum ini disepakati oleh ulama Fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).

- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang ada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu semua terdapat unsur tipuan.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah karena dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- e) Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada

- penjual, menjadi hibah bagi penjual. Kebanyakan *fuqaha* melarangnya dengan alasan bahwa jual beli termasuk bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.³³
- f) Memerjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.
- 3) Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain :
- a) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat *kemajhulannya* bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila *kemajhulannya* bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
 - b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang deisebutkan dalam akad jatuh tempo.
 - c) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
 - d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
 - e) Barter dengan barang yang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.

³³Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang:Asy-Syifa', 1990), h. 80

- f) Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjerumuskan kepada riba.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
- h) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000”.
- i) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- 4) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan / مَوْقَدٌ عَلَيْهِ), antara lain:
- a) Jual beli *gharar*
 Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).³⁴
- b) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan
 Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h.74

karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

d) Jual beli sperma binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

e) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering.

f) Jual beli *muhaqqalah*

Jual beli *muhaqqalah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (undur-untungan).

g) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuap angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

h) Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah

membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

i) Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

5. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain.³⁵

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku kada kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

c) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak

³⁵ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015, (Bandung: Dahlan, tt), h. 759

- sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.
- d) Jual beli *munjiz*
 Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.
- e) Jual beli *najasyi*
 Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).
- f) Menjual di atas penjualan orang lain
 Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata : “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”
 Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).
- g) Jual beli di bawah harga pasar
 Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang),

karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

- h) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata : “Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.” Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

D. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (batil) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut.³⁶

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum di laksanakannya akad batil tersebut.
3. Akad batil tidak berlaku pembetulan dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembetulan hanya berlaku terhadap akad maukuf.³⁷
4. Akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.

³⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246

³⁷*Ibid*, h. 247

5. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:³⁸

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
2. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
3. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
5. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak mengizinkan.

E. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditujukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

³⁸Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.42

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut:³⁹

1. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan;
Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.
2. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari;
3. Memenuhi nafkah keluarga;
Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
4. Memenuhi hajat masyarakat;
Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.
5. Sarana untuk beribadah;⁴⁰

³⁹Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 86

⁴⁰*Ibid*, h.86



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Bumi Waras

Pada mulanya wilayah Kelurahan Bumi Waras adalah tempat untuk mengkarantina penderita penyakit menular seperti cacar, kolera, dan sebagainya terutama bagi penumpang kapal laut dan kereta api yang akan melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa. Setelah menjalankan karantina, para penderita penyakit tersebut yang sembuh maka orang-orang menyebutnya Kampung Bumi Waras. Kata Bumi artinya tanah sedangkan Waras artinya sehat atau sembuh. Arti dari Bumi Waras adalah tanah yang sehat.

Kelurahan Bumi Waras pada awalnya merupakan suatu Dusun Bumi Waras yang menginduk pada Kampung Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara. Pada tahun 1972, adanya pemekaran wilayah dimana Dusun Bumi Waras menjadi suatu kampung yaitu Kampung Bumi Waras. Kampung Bumi Waras tersebut berdiri sendiri di dalam wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung. Pada tahun 1981, status Kampung Bumi Waras berubah menjadi kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Waras. Pada bulan Juni tahun 1982, secara geografis wilayah Kelurahan Bumi Waras dipindahkan dari Kecamatan Teluk Betung Utara ke wilayah Teluk Betung Selatan. Pejabat yang pernah memimpin Kampung atau Kelurahan Bumi Waras sebagai berikut:

Tabel 1. Pejabat Pemimpin Kelurahan Bumi Waras

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	Muhammad Agus	Kepala Kampung	1972
2	Syarpani Ahmad	Kepala Kampung	1973
3	Muhammad Agus	Kepala Kampung	1974
4	Suhaimi Sarmin	Kepala Kampung	1979
5	Achmad Syaffe'i	Kepala Kampung	1980
6	Mandok Batin Warganegara	Kepala Kampung	1984
7	Zainal Abidin AM	Kepala Kampung	1990
8	Iwan Hartawan	Kepala Kampung	1992
9	Balkini Ahmad	Kepala Kampung	1994
10	Mas Firman, BA	Kepala Kampung	1995
11	Soemarno	Lurah	1998
12	Anton Idward, S.Sos	Lurah	2004
13	Aidil Fitri, SE	Lurah	2005
14	Sudarman, S.Sos	Lurah	2006
15	Asdison	Lurah	2008
16	Edmar Kasmadi	Lurah	2012
17	Hi. Wahdan Hilal	Lurah	2013
18	Henry Yanes, S.Sos	Lurah	2015-sekarang

Sumber : Profil Kelurahan Bumi Waras Tahun 2017

B. Kondisi Geografis Kelurahan Bumi Waras

Daerah Kelurahan Bumi Waras merupakan desa atau kelurahan dengan kondisi yang secara fisik dapat dikatakan tertata rapi dan dengan kondisi jalan yang semuanya diaspal. Kelurahan Bumi Waras berada di wilayah jalur perdagangan dan industri sehingga intensitas kendaraan-kendaraan berat seperti truk melewati kelurahan ini cukup banyak. Kelurahan Bumi Waras memiliki luas 73ha yang terdiri dari luas pemukiman yaitu 59ha, luas kuburan yaitu 0,5 ha, luas pekarangan yaitu 0,5 ha, luas perkantoran yaitu 6 ha, dan luas prasarana umum lainnya yaitu 8 ha.

Kelurahan Bumi Waras termasuk kelurahan yang rawan akan banjir. Hal ini dikarenakan ada dua sungai yang melintasinya yaitu perbatasan antara Kelurahan Bumi Waras dengan Kelurahan Kangkung. Kelurahan Bumi Waras yang keadaan sungainya cukup memprihatinkan dimana banyak tumpukan sampah yang dibuang oleh penduduk setempat

maupun penduduk daerah lain. Kelurahan Bumi Waras mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pecoh Raya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kupang Raya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja

Luas wilayah administratif Kelurahan Bumi Waras sekitar 33,65 hektar, yang terbagi dalam 3 Lingkungan dan 45 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan Bumi Waras sebanyak 12.687 jiwa dan 3504 KK termasuk 905 KK miskin.

Karakteristik fisik wilayah Kelurahan Bumi Waras sebagian besar merupakan kawasan permukiman dan kawasan perkantoran serta kawasan permukiman di tepi air dengan kondisi topografi berbukit dan berada pada ketinggian rata-rata 0 – 30 meter di atas permukaan laut. Kawasan permukiman padat dan kumuh terdapat di Lingkungan I dan III yang dihuni oleh sekitar 9.164 jiwa dan 2.557 KK (Kepala Keluarga).

Penggunaan lahan di Kelurahan Bumi Waras didominasi untuk permukiman penduduk, yaitu seluas 19,74 hektar atau sekitar 58,66% dari total luas lahan yang ada. Selain lahan untuk permukiman, penggunaan lahan untuk fungsi lainnya juga terdapat di Kelurahan ini antara lain untuk perkantoran, perdagangan, dan fungsi-fungsi lainnya seperti dirinci pada tabel berikut.

Jenis penggunaan lahan di kelurahan ini didominasi penggunaan lahan untuk permukiman penduduk yaitu seluas 19,74 hektar atau sekitar 58,66% dari total luas lahan yang ada. Selain itu penggunaan lahan untuk perkantoran yaitu seluas 5,91 hektar atau sekitar 17,56% dan penggunaan lahan untuk prasarana umum lainnya seluas 7,1 hektar atau sekitar 21,10% dari total luas lahan yang ada. Sementara penggunaan lahan untuk taman dan ruang terbuka hijau/lapangan tidak terdapat di kelurahan ini, hanya terdapat pekarangan 0,46 hektar atau sekitar 1,37 %.

C. Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Bumi Waras berasal dari etnis/suku yang beragam. Dari suku Lampung, Jawa, Bengkulu, Cina, Melayu, Sunda, Batak, Palembang, Serang, namun yang sangat dominan adalah suku Jawa/Serang. Kemudian dilihat dari sisi beragama, sebagian besar adalah agama Islam. Untuk mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bumi Waras mata pencaharian utama penduduk sebagian besar adalah buruh dan sebagian kecil diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai PNS dan TNI/Polri.

Sarana sosial ekonomi yang memiliki fungsi sebagai tempat aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam wilayah perumahan dan permukiman yang terdapat di Kelurahan Bumi Waras antara lain berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan serta sarana ibadah. Di Kelurahan Bumi Waras terdapat sarana ibadah berupa Masjid 6 unit, Musholla 15 unit, dan vihara 1 unit. Untuk sarana pendidikan berupa gedung PAUD/TK 6 unit, SDN/MI 5 unit, dan pondok pesantren 1 unit, sarana layanan kesehatan berupa Posyandu 10 unit, Puskesmas Pembantu 1 unit, poliklinik balai pengobatan 2 unit, tempat praktik dokter 3 unit. Sementara untuk sarana gedung pertemuan warga tidak terdapat di Kelurahan ini.

D. Kondisi Prasarana-Sarana Dasar Lingkungan

Sistem jaringan jalan pada kawasan/lingkungan perumahan dan permukiman terdiri dari : (a) jalan lokal sekunder I (LS-I) yang merupakan jalan poros perumahan/permukiman yang menghubungkan antara jalan kolektor dan atau pusat aktivitas di perumahan/permukiman; (b) jalan lokal sekunder II (LS-II) yang menghubungkan akses menuju jalan lokal sekunder III dan menghubungkan aktivitas atau menuju jalan yang lebih tinggi hirarkinya; dan (c) jalan lokal sekunder III (LS-III) yang memiliki fungsi utama untuk menghubungkan lalu-lintas dari dan menuju persil jalan lainnya dalam perumahan. Disamping sistem jaringan jalan lingkungan tersebut, pada kawasan/lingkungan permukiman juga terdapat jaringan jalan setapak yang

berfungsi untuk memberikan pelayanan sebagai jalan pintas.

Jalan Lingkungan (LS-I) sepanjang 2.583 meter dengan lebar 4 meter, Jalan Lingkungan (LS-II) sepanjang 3.870 meter dengan lebar 3 meter, Jalan Lingkungan (LS-III) sepanjang 4.570 meter dengan lebar 2,5 meter, dan Jalan Setapak sepanjang 7.914 meter dengan lebar antara $\leq 1,5$ meter dalam kondisi yang dalam kondisi kurang baik dan rata-rata hanya 50 % saja yang masuk jalan sesuai persyaratan teknis. Kerusakan jalan terjadi dikarenakan sering menggenangnya air di atas permukaan jalan, sehingga jalan menjadi rusak dan berlubang yang mengakibatkan kerusakan pada sebagian jalan sehingga perlu diberi penanganan untuk mengatasinya.

E. Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras

1. Sejarah dan Latar Belakang Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras.

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun-temurun dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat.

Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian.¹

Kegiatan arisan termasuk diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar pada hari yang telah ditentukan dalam suatu kelompok arisan.²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 48

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tgl. 11-5-2017 pukul. 13.00 WIB

Kegiatan arisan ini diperbolehkan oleh sebagian ulama, karena merupakan bentuk kerja sama yang baik di antara mereka, sebagaimana dalam kitab *Hasyiah Qalyuby'ala Al-Minhal*, sehingga tidak ada persoalan bagi mereka yang melakukannya.³

Kegiatan arisan ini, pada umumnya dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan disini mendapatkan pengaruh dari luar. Yaitu dari sesama peserta arisan.

Seperti halnya arisan yang terjadi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini yang dilakukan atas dasar domisili serta hobi dengan alih-alih latihan menabung. Arisan yang dilakukan di RT 024 ini merupakan arisan uang yang cara pengundiannya dilakukan di awal pertemuan dan dilakukan satu kali saja dengan sistem nomor urut, yang setelahnya tidak perlu lagi dilakukan pengundian dikarenakan semua peserta sudah dapat mengetahui siapa saja yang mendapatkan undian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya.

Arisan uang dengan sistem nomor urut di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini sudah dimulai sejak bulan Juli di tahun 2016 dengan beranggotakan 26 orang peserta arisan dan diketuai oleh saudari Sherly sekaligus sebagai pemegang uang arisan.⁴ Arisan itu sendiri umumnya sudah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Bumi Waras sejak lama. Sistem nomor urut ini terjadi seiring perkembangan sistem arisan. Menurut para peserta arisan, sistem nomor urut dalam arisan ini merupakan sistem yang relevan dan sangat memudahkan para pesertanya, karena tidak semua peserta arisan dapat berkumpul rutin setiap saat pengundian, dikarenakan kesibukan dan aktifitas yang

³ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Cetakan pertama, (Surabaya: 2004), h. 94-95

⁴ Wawancara dengan saudari Sherly, sebagai Ketua Arisan, Pada tanggal 01 April 2017

tidak bisa ditinggalkan.⁵

Kemudian, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan manusia, arisan dengan sistem nomor urut ini banyak membantu banyak orang khususnya bagi anggota arisan tersebut. Ketika ada seseorang yang secara mendadak atau insidental mempunyai kebutuhan akan uang tunai, arisan nomor urut ini pun dapat dijadikan sebagai solusinya, dengan melakukan tukar-menukar atau jual beli nomor urut arisan itu sendiri dengan sesama peserta lainnya. Fenomena jual beli nomor urut arisan ini pun sudah lumrah dilakukan oleh para peserta arisan khususnya bagi yang sedang dan sangat membutuhkan uang tunai.⁶

2. Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.

Arisan uang dengan sistem nomor urut yang dilakukan masyarakat RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini berjumlah 26 orang anggota arisan. Yang mana perorang dikenakan biaya arisan sebesar Rp.20.000; perminggu/7 hari sehingga pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.520.000; tanpa potongan yang biasanya dilakukan untuk membayar ketua arisan.

Ketika seorang anggota arisan membutuhkan dana tunai cepat, sedangkan nomor urutnya berada pada urutan tengah atau akhir, maka dia si A (calon pembeli) akan mencari anggota lain si B (calon penjual) yang memiliki nomor urut awal darinya untuk bersedia ditukar. Biasanya pembeli akan mendatangi rumah penjual, untuk membicarakan maksud dan tujuannya, kemudian setelah didapatkan kesepakatan, mereka pun akan menginformasikan kepada ketua arisan, agar diketahui dan tidak terjadi perselisihan. Setelah itu, pembeli akan memperoleh uang tunai dari nomor urut yang lebih awal dan penjual akan menggantikan kepemilikan nomor urut

⁵ *Ibid*, tanggal 01 April 2017.

⁶ *Ibid*, tanggal 01 April 2017

yang lebih akhir.⁷

Dalam praktiknya, di dalam jual beli nomor urut arisan ini memiliki beberapa ketentuan yaitu:

- a. Pembeli adalah pihak yang memiliki nomor urut arisan bawah dan ingin mendapatkan nomor urut atas.
- b. Penjual adalah pihak yang memiliki nomor urut arisan atas atau awal dan menjual nomor urutnya kepada pihak yang ingin mendapatkan nomor urut awal.
- c. Adanya saksi, yang dilakukan oleh ketua arisan yang menyaksikan akad jual beli nomor urut tersebut. Akan tetapi, untuk saksi ini tidak selalu ada dalam transaksi melainkan bila diperlukan saja. Maksudnya, jika kedua belah pihak yg merupakan penjual dan pembeli sudah merasa cukup dan saling percaya satu sama lain maka cukup menjelaskan saja kepada para peserta lainnya mengenai jual beli nomor urut tersebut dalam hal ini ketua arisan pun tetap diinformasikan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat menimbulkan perselisihan diantara para peserta yang lainnya. Namun apabila kedua belah pihak merasa tidak cakap dalam menginformasikan tentang adanya jual beli nomor urut tersebut, maka ketua arisan lah yang dinilai berhak menginformasikan kepada peserta lainnya. Dalam hal ini, ketua arisan akan selalu diikuti sertakan tujuannya agar tidak adanya kesalah pahaman didalam arisan itu sendiri.⁸

Pada akadnya, sebagian anggota ada yang bertransaksi dengan menetapkan besaran nominal uang yang harus dibayar oleh pembeli, dan ada juga yang tidak mensyaratkan besaran nominal uang tersebut.⁹

⁷ Wawancara dengan Ibu Iis, sebagai Pembeli nomor urut arisan, Pada tanggal 05 April 2017

⁸ Wawancara dengan Ibu Ida, sebagai Penjual nomor urut arisan, Pada tanggal 05 April 2017

⁹ Wawancara dengan Ibu Yati, sebagai Penjual nomor urut arisan, Pada tanggal 05 April 2017

Bagi anggota yang mensyaratkan adanya kelebihan uang sebagai pembayaran pada saat transaksi, besaran nominal itu bergantung pada kesepakatan dengan si penjual, dan kisarannya bervariasi, ada yang menjualnya dengan nominal Rp.50.000, ada yang Rp.70.000 dan bahkan ada yang sampai menjualnya dengan nominal Rp.120.000, maka jika seharusnya uang arisan itu memperoleh Rp. 520.000 maka si pembeli hanya mendapatkan kurang dari yang semestinya.¹⁰

Namun, bagi anggota yang tidak mensyaratkan ada kelebihan uang sebagai pembayaran pada saat transaksi, pembeli akan memberikan uang tambahan itu sebagai wujud terima kasih karena sudah menolong dan bersedia bertukar nomor urut, dan besaran nominalnya pun tidak ditentukan, melainkan menurut kehendak pembeli. Akan tetapi, biasanya besaran nominal tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang sudah lumrah, yaitu antara Rp.70.000 s/d Rp.100.000, dan hal itu tidak ada kesepakatan pada saat akad.¹¹

Setelah dilakukannya transaksi jual beli nomor urut arisan, masing-masing pihak, yaitu pembeli dan penjual dan dengan diketahui ketua arisan, secara otomatis akan memiliki hak nomor urut sesuai yang ditukar. Mereka mendapatkan hak sesuai nomor urut masing-masing. Adapun penyerahan uang tambahan, dilakukan setelah pembeli menerima uang arisan yang baru dibelinya dari nomor urut penjual, dan setelah itu, dibayarkanlah uang tambahan itu sesuai kesepakatan ataupun secara sukarela.¹²

¹⁰Wawancara dengan Ibu Nyai, sebagai Pembeli nomor urut arisan, Pada tanggal 05 April 2017

¹¹Wawancara dengan saudari Lisyia, sebagai Pembeli nomor urut arisan, Pada tanggal 08 April 2017

¹²Wawancara dengan Saudari Putri, sebagai Penjual nomor urut arisan, Pada tanggal 08 April 2017

Alasan dari para pembeli nomor urut arisan ini pun sangat bervariasi. Ada yang membeli karena desakan kebutuhan yang mendadak, seperti sedang tertimpa musibah dan sakit, untuk membayar SPP anak sekolah, membayar tagihan listrik atau kontrakan, dan ada juga yang beralasan untuk menambah modal usaha, untuk keperluan hajatan keluarga, dan masih banyak lagi alasan kebutuhan yang harus dipenuhi.¹³

Apabila terjadi perselisihan didalam transaksi ini, maka pihak yang berselisih akan memusyawarahkan agar dapat diselesaikan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, perselisihan itu sangat jarang terjadi karena sudah dilakukan dengan kesepakatan yang dimana saling suka sama suka dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti pembeli, penjual dan ketua arisan. Dan jika ada anggota lain yang memperlmasalahkan, hal itu sudah menjadi tanggung jawab ketua arisan, agar tidak merugikan anggota lainnya.¹⁴

Adapun penjelasan secara lebih rinci tentang skema jual beli nomor urut arisan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon pembeli mencari anggota arisan yang memiliki nomor urut lebih awal untuk bersedia menjual nomor urut miliknya kepada si pembeli.
- 2) Setelah mendapatkan calon penjual, pembeli tersebut mendatangi rumah atau tempat keberadaan calon penjual.
- 3) Calon pembeli menjelaskan keinginannya untuk membeli nomor urut arisan kepada calon penjual.
- 4) Calon penjual membuat kesepakatan soal nominal yang akan dibayar calon pembeli. Dalam kasus

¹³Hasil Wawancara, dari beberapa Responden Anggota Arisan, Pada tanggal 08 April 2017

¹⁴Wawancara dengan Ibu Devi dan Ibu Erni, sebagai Anggota Arisan, Pada tanggal 08 April 2017

- lain, hal ini tidak dilakukan jika penjual tidak mensyaratkan nominal bayaran.
- 5) Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, mereka melangsungkan akad jual beli nomor urut arisan.
 - 6) Selanjutnya kedua belah pihak melaporkan atau memberitahukan hasil kesepakatan tersebut kepada ketua arisan.
 - 7) Ketika tiba giliran nomor urut penjual yang lebih awal (nomor urut telah dibeli oleh pembeli), maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli.
 - 8) Pembeli kemudian memberikan uang bayaran sejumlah nominal yang telah disepakati. Namun bagi yang tidak mensyaratkan nominal, pembeli memberikan uang bayaran nya sesuai keinginan si pembeli.
 - 9) Ketika tiba giliran nomor urut pembeli yang lebih akhir (yang telah menjadi milik penjual), maka uang tunai arisan akan menjadi milik penjual seutuhnya.
 - 10) Keduanya, baik penjual atau pembeli, masih memiliki kewajiban untuk membayar iuran uang arisan kepada ketua arisan hingga arisan itu selesai.¹⁵

Praktik jual beli nomor urut arisan ini dinilai sangat menguntungkan, baik bagi pihak pembeli maupun penjual. Bagi pembeli, praktik ini sangat membantu karena suatu kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang tunai. Ketimbang meminjam ke renternir atau lintah darat dan perbankan, lebih baik membeli nomor urut arisan, meskipun harus membayar kelebihan uang kepada penjual. Dan bagi penjual tentu saja kegiatan seperti ini akan

¹⁵Hasil Wawancara, dari beberapa Responden Anggota Arisan, Pada tanggal 11 April 2017

menguntungkan baginya, karena disamping pihak penjual akan mendapatkan hak uang arisannya, dia juga bisa mendapatkan uang tambahan dari pembeli, terlepas itu hasil kesepakatan atau tidak.¹⁶



¹⁶ *Ibid*, Pada tanggal 11 April 2017

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan Uang di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.

Jual beli menurut bahasa berarti *Al-Ba'i*, *Al-Tijarah* dan *Al-Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas yaitu hanya melihat salah satu praktik jual beli yang terdapat di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung yaitu jual beli nomor urut arisan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa arisan uang yang berada di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini adalah arisan yang menggunakan sistem nomor urut yang berarti cara pengundiannya dilakukan di awal pertemuan dan dilakukan satu kali saja dengan sistem nomor urut, yang setelahnya tidak perlu lagi dilakukan pengundian dikarenakan semua peserta sudah dapat mengetahui siapa saja yang mendapatkan undian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya.

Anggota arisan pada arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras didominasi oleh wanita dan sebagian besar adalah ibu-ibu. Mereka terkumpul dalam suatu kegiatan sosial yang diwadahi oleh arisan. Pada umumnya, mereka adalah masyarakat dari kalangan menengah kebawah. Pekerjaan mereka pun bervariasi. Karena latar belakang yang berbeda itulah yang menjadi penyebab pertemuan mereka kurang optimal ditengah keinginan untuk

bersosial. Maka dari itu mereka menyepakati arisan dengan menggunakan sistem nomor urut merupakan solusi tepat karena sistem nomor urut ini melakukan pengundiannya hanya di awal pertemuan saja.

Arisan uang dengan sistem nomor urut yang dilakukan masyarakat RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini berjumlah 26 orang anggota arisan. Yang mana perorang dikenakan biaya arisan sebesar Rp.20.000; perminggu/7 hari sehingga pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.520.000; tanpa potongan yang biasanya dilakukan untuk membayar ketua arisan.

Ketika seorang anggota arisan membutuhkan dana tunai cepat, sedangkan nomor urutnya berada pada urutan tengah atau akhir, maka dia si A (calon pembeli) akan mencari anggota lain si B (calon penjual) yang memiliki nomor urut awal darinya untuk bersedia ditukar. Biasanya pembeli akan mendatangi rumah penjual, untuk membicarakan maksud dan tujuannya, kemudian setelah didapatkan kesepakatan, mereka pun akan menginformasikan kepada ketua arisan, agar diketahui dan tidak terjadi perselisihan. Setelah itu, pembeli akan memperoleh uang tunai dari nomor urut yang lebih awal dan penjual akan menggantikan kepemilikan nomor urut yang lebih akhir.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diinterpretasikan bahwa semua anggota arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras telah menyetujui dan menyepakati bentuk dan sistem arisan yang mereka lakukan. Meskipun didalam praktiknya ada yang mensyaratkan nominal uang ataupun tidak. Sehingga kecil kemungkinan terjadinya perselisihan seperti yang dikatakan Ibu Devi dan Ibu Erni selaku anggota arisan.

Berdasarkan praktik jual beli nomor urut arisan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan masyarakat di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh sesama anggota arisan dengan kriteria calon penjual yang merupakan anggota pemilik nomor

urut awal dan calon pembeli merupakan anggota pemilik nomor urut tengah atau akhir. Anggota yang ingin membeli nomor urut arisan bertransaksi dengan anggota yang ingin menjual nomor urut miliknya. Calon penjual membuat kesepakatan tentang nominal yang akan dibayar oleh calon pembeli. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, mereka melangsungkan akad jual beli nomor urut arisan. Selanjutnya kedua belah pihak memberitahukan hasil kesepakatan kepada ketua arisan. Ketika tiba giliran nomor urut penjual yang lebih awal (nomor urut yang telah dibeli oleh pembeli), maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli. Praktik jual beli ini merupakan praktik jual beli yang dinilai sangat menguntungkan, baik bagi pihak pembeli maupun penjual. Karena terjadi atas dasar sukarela atau suka sama suka. Sehingga tercipta rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Pembeli pun tidak mempermasalahkan adanya nominal uang yang disyaratkan karena hal tersebut sudah melalui kesepakatan diantara kedua belah pihak. Bagi pembeli, praktik ini sangat membantu dalam memenuhi suatu kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang tunai.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.

Sebelum menguraikan tinjauan hukum Islam tentang jual beli nomor urut arisan yang dilakukan masyarakat di RT 024 Kelurahan Bumi Waras, terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat mengenai tata cara jual beli secara benar khususnya dalam pandangan hukum Islam.

Menurut kalangan Hanafiah, Hambali, Syafi'i dan pengertian secara umum dan khusus, atau menurut ahli tafsir yang diungkapkan oleh Hasbi Ash-Shieddiqi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang dimaksud dengan jual beli dapat disimpulkan tukar menukar, baik berupa harta dengan harta, atau harta dengan uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi kedua belah pihak, yang sifatnya bermanfaat dan bukanlah sebuah landasan

kenikmatan.

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang jual beli yaitu: *Pertama*, Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, telah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat selanjutnya dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 menjelaskan tentang jangan kaum muslimin saling memakan harta sesamanya dengan jalan bathil, kecuali suka sama suka, dan jalan perniagaan. *Kedua*, Hadits juga menjelaskan mengenai perintah jual beli, sebagaimana hal nya: Dari Rafiah bin Rafi r.a (mengatakan): “sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).

Adapun rukun jual beli adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, sighat (ijab qabul). Syaratnya penjual dan pembeli harus baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan atau kehendak sendiri. Adapun syarat untuk diperjual belikan harus bersih, manfaat, barang yang diperjual belikan ada di tangan.

Syarat-syarat secara umum suatu aqad adalah pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum, objek akad diakui oleh syara, akad itu bermanfaat, pernyataan ijab tetap utuh, dilakukan dalam majlis. Syarat umum ini akan dianggap sah jika terpenuhi syarat khususnya. Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal, Qabul sesuai dengan ijab, dilakukan dalam suatu majelis, ada barang yang diperjual belikan (barangnya berada dalam kekuasaan penjual, jelas dzat nya, diserahkan langsung, suci bendanya, bermanfaat menurut syara’).

Jual beli yang shahih apabila jual beli diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa oleh

pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini, terdapat dalam beberapa unsur jual beli, yakni pihak penjual dan pembeli dan nomor urut sebagai objek jual belinya. Adapun terjadi ikatan jual beli tersebut setelah kedua belah pihak melangsungkan akad, dalam jual beli nomor urut akad berlangsung ketika kedua belah pihak melakukan kesepakatan dengan bertukar nomor urut tersebut. Berkenaan dengan hal ini, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran terhadap boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli.

Berlangsungnya transaksi serah terima pihak-pihak tertentu, namun yang harus diperhatikan adalah tentang rukun dan syarat jual belinya. Karena faktor inilah yang sangat menentukan terhadap boleh dan tidaknya serta halal atau haramnya jual beli. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan sighthat (kalimat ijab qabul). Kemudian dari beberapa syarat yang juga harus dipenuhi seperti bersihnya barang, dan syarat dan rukun objeknya, sebab apabila salah satu syarat dan rukun jual belinya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut adalah batal.

Dalam praktik jual beli nomor urut arisan ini, objek atau sesuatu yang diperjual belikan adalah berupa nomor urut arisan yang bersifat abstrak, yaitu apabila dalam sistem nomor urut itu masih menggunakan metode tradisional, yang hanya menggunakan nomor urut kepada setiap anggota hanya sebatas catatan yang dimiliki dan dipegang oleh ketua arisan.

Dalam kasus jual beli nomor urut arisan yang dibahas dan diteliti ini, nomor urut tersebut merupakan sesuatu atau benda yang bersifat abstrak, yaitu tidak terdapat bukti fisik yang dapat diserahterimakan, dan hanya sebatas catatan pembayaran keuangan yang dipegang oleh ketua arisan, juga para anggota tidak memiliki kupon atau karcis karena sudah terdaftar di buku catatan umum ketua

arisan sehingga sudah diketahui oleh masing-masing anggota arisan mengenai nomor urut masing-masing.

Berdasarkan fakta yang ada, dapat dikomparasikan sekaligus dianalisis objek jual beli dalam arisan yakni nomor urut dengan ketentuan dalam syariat Islam. *Pertama*, nomor urut arisan bukan benda yang bersifat wujud, sehingga tidak dapat diserahterimakan. *Kedua*, nomor urut arisan bukan merupakan barang atau benda yang bersifat mutaqowwim, atau mempunyai nilai jual. *Ketiga*, bahwa nomor urut arisan merupakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan ketika akad. Hal ini karena nomor urut arisan bersifat abstrak.

Nomor urut arisan selain bersifat abstrak, juga tidak dapat diwujudkan keadaan bendanya. Adapun manfaat dari nomor urut arisan, yakni bersifat subjektif. Maksudnya, kemanfaatan itu tidak bisa digeneralisir dan tidak representatif terhadap semua anggota arisan pada suatu kelompok arisan. Menurut sebagian anggota, nomor urut awal lebih berguna dan memiliki nilai lebih, dengan alasan jika dapat memiliki uang tunai sekarang, maka nilai uang tersebut akan lebih besar jika dibandingkan nilai uang di masa mendatang. Akan tetapi, menurut sebagian anggota lainnya memiliki nomor urut akhir justru lebih bermanfaat baginya, dengan alasan jika setelah menerima uang tunai arisan, dia tidak akan membayar iuran arisan lagi dan dapat membelanjakan atau menggunakan uangnya sesuai yang dikehendakinya tanpa harus memikirkan tagihan iuran berikutnya.

Salah satu syarat ma'qud alaih adalah benda tersebut dapat dimanfaatkan. Yang berarti tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain, seperti dua biji gandum, karena kuantitasnya sedikit maka tidak bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan, meskipun secara hakiki biji gandum itu bermanfaat. Jadi ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.

Sebagai bahan pertimbangan lainnya, dengan melihat teori kemanfaatan yang boleh diperjualbelikan dari suatu barang dengan mengutip penjelasan dari Wahbah Az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa segi kemanfaatan suatu benda haruslah dapat diterima secara umum oleh masyarakat, dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya.

Selain itu, nomor urut arisan juga tidak bisa dikatakan sebagai suatu harta. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa *al-maal*(harta) adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat ini mensyaratkan dua unsur yang harus terdapat dalam *al-maal*. *Pertama*, yaitu dimungkinkan untuk dimiliki dan disimpan, dengan demikian *al-maal* harus bersifat *tangible* (berwujud). Sesuatu yang bersifat *intangible* (tidak berwujud) seperti, ilmu, kesehatan, prestise, dan lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*. *Kedua*, secara lumrah (wajar), dimungkinkan untuk diambil manfaatnya.

Madzhab Hanafi meringkas definisi harta pada sesuatu dzat yang bersifat materi, dalam arti memiliki bentuk yang dapat dilihat atau diraba. Dengan demikian, hak dan manfaat tidak termasuk dalam kategori harta, akan tetapi merupakan kepemilikan. Berbeda dengan ulama fiqh selain Hanafiyah. Menurut mereka, hak dan manfaat termasuk harta. Dengan alasan, maksud dan tujuan memiliki suatu adalah karena terdapat manfaat yang dapat diterima bukan karena dzatnya. Atas dasar adanya manfaat tersebut, manusia berusaha untuk menjaga dan menyimpan kemanfaatan yang *inheren* dalam dzat tersebut. Yang dimaksud dengan manfaat adalah faedah atau fungsi yang terdapat dalam suatu dzat (benda,materi), seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai pakaian.

Dengan demikian, jelas bahwa nomor urut arisan tidak bisa digolongkan sebagai harta, juga tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat. Karena nomor urut arisan tidak memiliki wujud suatu benda, dan segi kemanfaatannya tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Kesimpulan dari analisis objek jual beli ini adalah bahwa terdapat beberapa persyaratan jual beli yang diberlakukan oleh syariat Islam tidak terpenuhi dalam praktik jual beli nomor urut arisan ini, sehingga dapat dikatakan jual beli nomor urut arisan yang dilakukan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung ini tidak memenuhi syarat atau batal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan masyarakat di RT 024 Kelurahan Bumi Waras ini merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh sesama anggota arisan dengan kriteria calon penjual yang merupakan anggota pemilik nomor urut awal dan calon pembeli merupakan anggota pemilik nomor urut tengah atau akhir. Anggota yang ingin membeli nomor urut arisan bertransaksi dengan anggota yang ingin menjual nomor urut miliknya. Calon penjual membuat kesepakatan tentang nominal yang akan dibayar oleh calon pembeli. Dalam hal ini tidak dilakukan jika penjual tidak mensyaratkan nominal bayaran. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, mereka melangsungkan akad jual beli nomor urut arisan. Selanjutnya kedua belah pihak memberitahukan hasil kesepakatan kepada ketua arisan. Ketika tiba giliran nomor urut penjual yang lebih awal (nomor urut yang telah dibeli oleh pembeli), maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli.
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli nomor urut arisan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli, dimana jelas bahwa nomor urut arisan sebagai objek jual beli tidak bisa digolongkan sebagai harta, juga tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat. Jadi dapat disimpulkan jual beli nomor urut arisan yang dilakukan di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan kepada para masyarakat yang melakukan jual beli nomor urut arisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung yang ikut dalam kegiatan arisan, jika ingin menukar nomor urut arisan dengan anggota lain sebaiknya tidak melalui akad jual beli melainkan lebih baik dengan menggunakan akad utang piutang. Maksudnya yaitu dengan memberikan uang arisan yang didapat kepada yang membutuhkan lebih awal tanpa harus mensyaratkan uang lebih kepada yang ingin berhutang.
2. Supaya masyarakat lainnya tidak melakukan jual beli nomor urut arisan karena jelas dilarang oleh syara'.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan, Cetakan Kedua, PT. Mizan Buaya Kreativa, Bandung.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852 H.
- Al-Fauzan, Saleh, *Al Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Al Husaini, Imam Taqiyuddin, Abubakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, CV. Bina Iman, Surabaya, 1995.
- Al-Jazairy, Adurrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 1990.
- Al-Kasyani, Alaudin, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, Syirkah Al-Matbu'ah, Mesir, tt.
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Amzah, Jakarta, 2010
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktisharu Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, penerjemah Syihabuddin, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Ash-Shieddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

-----, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Cetakan pertama, Surabaya, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Azzam, Abdul Aziz, Muhammad, *Fiqh Mu'amalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2010.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lulu' Wal Marjan*, Ulumul Qura, Jakarta, 2013.

Basyir Azhar, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mua'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, PT Mizan Buaya Kreativa, Bandung, 2012

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

H.S Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tgl. 11-5-2017

Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Ja'far, H.A Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 1996.

Mardalis, *Metode Penelitian sebagai Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012.

Moeloeng, Lexy L, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.

Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1997.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin, dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.

Mujid, Abdul, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, Kalam Mulia, Jakarta, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Cetakan Kesatu, Amzah, Jakarta, 2010.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz III.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cetak Ke 27, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994.

Rifa'i, Moh., *Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Asy-Syifa', Semarang, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alma'arif, Bandung, 1997.

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Soebekti, R, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 1983.

-----, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-10, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, ____.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Kedelapan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.

Syah, Ismail Muhammad, Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Yaqub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984.







**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sarah Yusmiarosa
Npm : 1321030105
Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi di RT 024 Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung)

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	16 Januari 2017	Bimbingan proposal ke pembimbing II		
2	19 Januari 2017	Bimbingan proposal ke pembimbing II		
3	14 Februari 2017	Acc proposal Pembimbing II		
4	23 Januari 2017	Bimbingan proposal ke pembimbing I		
5	30 Januari 2017	Bimbingan proposal ke pembimbing I		
6	14 Februari 2017	Acc proposal Pembimbing I		
7	30 Mei 2017	Bimbingan BAB I-V ke pembimbing II		
8	7 Juni 2017	Bimbingan BAB I-V ke pembimbing II		
9	10 Juni 2017	Bimbingan BAB I-V ke pembimbing I		

10	14 Juni 2017	Bimbingan BAB I-V ke Pembimbing I		
11	08 Juni 2017	Acc BAB I-V Pembimbing II		
12	18 Juni 2017	Acc BAB I-V Pembimbing I		

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP.197409202003121003

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP.197304142000032003



Daftar Pertanyaan untuk Ketua Arisan

1. Sejak kapan arisan ini dimulai?
2. Apa yang melatar belakangi dibentuknya arisan ini?
3. Berapa jumlah peserta arisan uang ini?
4. Kapan diberlakukannya sistem nomor urut dalam arisan ini?
5. Mengapa arisan ini menggunakan sistem nomor urut?
6. Apakah saudara pernah melakukan jual beli nomor urut arisan?
7. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik jual beli nomor urut arisan ini?
8. Ketika ada peserta yang melakukan jual beli nomor urut arisan, apakah anada diberitahu? Dan apakah anggota lainnya diberitahu? Apa hanya yang bersangkutan saja yang diberitahu?
9. Apa yang melatar belakangi dilakukannya jual beli nomor urut arisan?
10. Seandainya terjadi perselisihan, bagaimana cara menyelesaikannya?

Daftar Pertanyaan untuk Anggota Arisan

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai arisan dengan sistem nomor urut ini?
2. Apakah saudara pernah melakukan praktik jual beli nomor urut arisan?
3. Jika pernah, apa alasannya?
4. Berapa nominal uang yang disyaratkan dalam transaksi jual beli nomor urut tersebut?
5. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik jual beli nomor urut arisan ini?
6. Dengan melakukan jual beli nomor urut arisan, apa keuntungan atau justru kerugian yang ditimbulkan?
7. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam jual beli nomor urut arisan ini?
8. Jika terjadi perselisihan, bagaimana mengatasinya?

